



PUTUSAN
Nomor 293/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMIR ARIFIN Bin R. TIHANG MANDOK;**
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 7 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Agung 2 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 293/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR ARIFIN bin R. TIHANG MANDOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke- 4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR ARIFIN bin R. TIHANG MANDOK berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana dengan percobaan selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Leges SHM No. 792/Bandar Dalam Th. 2007 atas nama pemegang hak ANDI BUDIARJA;
- 1 (satu) eksemplar copy legalisir dokumen warkah SHM Nomor: 792/Bandar Dalam Th. 2007 atas nama pemegang hak ANDI BUDIARJA;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp6.500.000,- dari Novi Kurniawan untuk pembayaran kontrak lahan bapak Amir di Bandar Dalam selama satu tahun terhitung pada bulan Oktober 2021 sampai Oktober 2022, ditandatangani diatas materai oleh Amir A tertanggal 03 September 2021;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi NOVI KURNIAWAN.

- 2 (dua) lembar dokumen bukti transfer pelunasan pembelian tanah milik Sdr. ANDI BUDIARJA dari Sdr. AMIR ARIFIN;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ANDI BUDIARJA.

4. Menetapkan agar Terdakwa AMIR ARIFIN bin R. TIHANG MANDOK membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AMIR ARIFIN bin R. TIHANG MANDOK**, pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, *"dengan maksud yang sama, menggadaikan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada sekira bulan Juni 2020 Saksi ANDI BUDIARJA ditawarkan oleh Terdakwa AMIR ARIFIN untuk membeli tanah milik Terdakwa yang terletak di Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor: 792/Bandar Dalam atas nama AMIR ARIFIN, yang mana saat itu Terdakwa menawarkan tanahnya kepada Saksi ANDI BUDIARJA sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) lalu Saksi ANDI BUDIARJA menawar harga tanah menjadi sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi ANDI BUDIARJA menyetujuinya, setelah itu sekira bulan Desember 2020 Saksi ANDI BUDIARJA memberi uang tanda jadi sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi ANDI BUDIARJA saat itu belum mempunyai uang sehingga meminta waktu tempo sampai bulan Juli 2021 kepada Terdakwa untuk melunasi tanah tersebut lalu Terdakwa menyetujuinya sehingga dibuatkan Akta Jual Beli pada Notaris Rudi Hartono, S.H., M.Kn tanggal 23 Desember 2020 antara Terdakwa selaku penjual tanah dan Saksi ANDI BUDIARJA selaku pembeli tanah walaupun pelunasannya masih sekira bulan Juli 2021, setelah proses jual beli tanah tersebut selesai lalu diproses mengenai balik nama SHM Nomor: 792/ Bandar Dalam tersebut sehingga tanggal 29 Desember 2020 tanah SHM Nomor: 792/ Bandar Dalam sudah atas nama Saksi ANDI BUDIARJA, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Saksi ANDI BUDIARJA melakukan pelunasan terhadap tanah tersebut dengan melakukan transfer uang sebesar Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama terdakwa;

Bahwa selanjutnya setelah tanah tersebut menjadi milik Saksi ANDI BUDIARJA, kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi ANDI BUDIARJA menyewakan tanah milik Saksi ANDI BUDIARJA kepada Saksi NOVI KURNIAWAN selama 1 (satu) tahun terhitung dari bulan Oktober 2021 sampai Oktober 2022 sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk menanam tanaman jagung berdasarkan kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa tanggal 3 September 2021 kepada Saksi NOVI yang mana Terdakwa telah menerima uang sewa tanah tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ANDI BUDIARJA mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Andi Budiarja Anak Dari Andi Rahardjo Sulani** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada sekira Juni 2020 Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli tanah milik Terdakwa yang terletak di Desa Bandar Dalam dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 792/Bandar Dalam atas nama AMIR ARIFIN, pada saat itu Terdakwa hendak menjual dengan harga sekira Rp 600.000.000,- namun Saksi nego dengan harga Rp 550.000.000,- dan deal dengan harga tersebut pada sekira Desember 2020 kemudian Saksi beri uang tanda jadi / DP sejumlah Rp 25.000.000,- kemudian karena Saksi belum ada uang maka Saksi minta tempo untuk pelunasan pembelian tanah tersebut, kemudian pada Juli 27 Juli 2021 pembelian bidang tanah tersebut Saksi lunasi dengan mentransfer uang sejumlah Rp 525.000.000,- dengan bukti pelunasan berupa dokumen bukti transfer kepada terdakwa, kemudian setelah bidang tanah tersebut Saksi lunasi pada Juli 2021 memang ada jeda bidang tanah tersebut dikosongkan tidak ada tanam tumbuh, kemudian pada November 2021 atas pemberitahuan oleh orang kepercayaan Saksi yaitu Saksi Sumar Bin (Alm) H. Masminggu bahwa bidang tanah yang sudah Saksi beli tersebut ternyata masih disewakan kembali oleh Terdakwa kepada pihak lain sehingga fisik bidang tanah ditanami dengan tanaman jagung sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi membeli bidang tanah tersebut sebagaimana bukti kepemilikan berupa SHM No. 792/Bandar Dalam Th. 2007 an. ANDI BUDIARJA awalnya ditawarkan pada Juni 2020 dan mulai Saksi berikan uang tanda jadi pada saat deal harga jual yakni pada Desember 2020 dan Saksi minta tempo pembayaran sehingga Saksi lunasi pada Juli 2020. Kemudian terhadap akta Jual Beli pada Notaris Rudi Hartono, SH, M.Kn tertanggal 23 Desember 2020 antara penjual Terdakwa dan Saksi sendiri (ANDI BUDIARJA) selaku pembeli dibuatkan pada saat telah Saksi berikan uang tanda jadi/DP tersebut meskipun pelunasannya pada Juli 2020. Kemudian setelah rangkaian proses jual beli bidang tanah tersebut dari Terdakwa selesai dilaksanakan lalu diproses untuk balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terhadap SHM No. 792 tersebut yang sebelumnya atas nama AMIR ARIFIN menjadi atas nama ANDI BUDIARJA terhitung mulai tanggal 29 Desember 2020 sebagaimana tertera pada SHM No. 792 tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah Saksi menjadi tidak bisa menggunakan tanah miliknya sendiri;
- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi pada tanggal 2 November 2022 dengan adanya Surat Pernyataan Perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Sumar Bin (Alm) H. Masminggu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa sekira Maret 2021 Saksi diminta oleh Saksi Andi Budiarja Anak Dari Andi Rahardjo Sulani untuk menjaga dan mengawasi bidang tanah miliknya yang berada di Desa Bandar Dalam Kec. Sidomulyo yang mana sebelumnya Saksi memang mengetahui bidang tanah tersebut milik Terdakwa dan ternyata sudah dijual kepada Saksi Andi Budiarja Anak Dari Andi Rahardjo Sulani sehingga Saksi dijadikan orang kepercayaan Saksi Andi Budiarja Anak Dari Andi Rahardjo Sulani untuk menjaga dan mengawasi bidang tanah tersebut, setelah bidang tanah tersebut menjadi milik Saksi Andi Budiarja Anak Dari Andi Rahardjo Sulani memang fisik bidang tanah sempat kosong tidak ada tanaman jagung dan masih dalam masa pengawasan Saksi, lalu sekira November 2021 ternyata ada tanduran / tanaman jagung pada lokasi tersebut yang mana Saksi ketahui yang menanam adalah Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen dari menyewa bidang tanah tersebut kepada Terdakwa sedangkan bidang tanah tersebut bukan milik Terdakwa lagi melainkan sudah menjadi milik Saksi Andi Budiarja Anak Dari Andi Rahardjo Sulani dari membeli dengan terdakwa, sehingga setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Andi Budiarja Anak Dari Andi Rahardjo Sulani;
- Bahwa Saksi mengetahui proses balik nama SHM tersebut sebagaimana tertera pada SHM No. 792 tersebut yang sebelumnya atas nama Terdakwa menjadi atas nama ANDI BUDIARJA terhitung mulai tanggal 29 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyewa bidang tanah tersebut sejak sekira tahun 2019 dan Saksi menyewa pertahun sehingga pada saat ini sudah perpanjangan sewa ketiga kalinya dan yang Saksi sewa adalah termasuk bidang tanah sebagaimana objek dalam perkara ini yang seluas + 6.000 M2;
- Bahwa letak bidang tanah yang Saksi sewa terletak di Dusun Umbul Bawang Desa Bandar Dalam Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa bidang tanah sebagaimana objek dalam perkara ini yang seluas + 6000 M2 telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani, Saksi mengetahuinya setelah adanya penyelidikan dari pihak Kepolisian dan Saksi diundang untuk klarifikasi mengenai permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa bukti sewa Saksi adalah 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 6.500.000,- dari Novi Kurniawan untuk pembayaran kontrakan lahan bapak AMIR (Terdakwa) di Bandar Dalam selama satu tahun terhitung pada bulan Oktober 2021 sampai Oktober 2022, ditandatangani diatas materai oleh AMIR A (Terdakwa), tertanggal 03 September 2021 yang mana yang membuat kwitansi tersebut adalah Saksi lalu ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membayar Rp 6.500.000,- kepada Terdakwa untuk sewa tanah yang mana tidak hanya tanah yang sedang dipermasalahkan milik Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani saja yang Saksi sewa namun sekalian dengan sewa tanah lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Saksi Faiz Nadiyansyah Putra, S.H., M.H., Bin Nasaruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Lampung Selatan, tugas Saksi adalah melaksanakan, menginventarisasi, mengidentifikasi, mengolah data dan menyajikan data dan menyajikan informasi kegiatan penetapan hak dan pendaftaran tanah dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan Saksi kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana warkah SHM No. 792 / Bandar Dalam Th. 2007 atas nama pemegang hak yakni ANDI BUDIARJA tersebut, proses balik nama atau peralihan hak dari sebelumnya atas nama pemegang hak AMIR ARIFIN menjadi atas nama ANDI BUDIARJA pada tanggal 29 Desember 2020 sebagaimana tertera pada kolom sebab perubahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Muhammad Agam Bin Ahmad Nevada dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar Saksi merupakan Petugas Ukur dari BPN Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa sebagaimana permohonan Saksi Sumar Bin (Alm) H. Masminggu untuk Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani ke Kantor BPN Lamsel bahwa kegiatan pengukuran ulang tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memastikan apakah benar terhadap SHM No. 792/Bandar Dalam Th. 2007 an. ANDI BUDIARJA tersebut lokasi bidang tanahnya ada pada lokasi bidang tanah yang dilakukan pengukuran ulang, hasil yang didapat dari kegiatan pengukuran ulang bidang tanah sebagaimana SHM No. 792/Bandar Dalam Th. 2007 an. ANDI BUDIARJA tersebut adalah bahwa benar lokasi bidang tanah yang dilakukan pengukuran ulang yang terletak di Desa Bandar Dalam Kec. Sidomulyo tersebut adalah sebagaimana yang tertera pada SHM No. 792/Bandar Dalam Th 2007 an. ANDI BUDIARJA;
- Bahwa teknis Saksi selaku petugas ukur bersama rekan Saksi lainnya pada saat melaksanakan pengukuran ulang terhadap bidang tanah sebagaimana benar lokasi bidang tanah yang dilakukan pengukuran ulang tersebut sebagaimana SHM No. 792/Bandar Dalam Th. 2007 an. ANDI BUDIARJA tersebut adalah Saksi melakukan pengukuran dengan menggunakan alat Real Time Kinematik (RTK) dengan didampingi pemohon Saksi Sumar Bin (Alm) H. Masminggu, juga diketahui oleh Kades setempat, Saksi mengambil data titik-titik batas tanah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Saksi Sumar Bin (Alm) H. Masminggu selaku yang mengetahui titik batas tanah SHM pemohon dan setelah kegiatan tersebut Saksi mengolah data yang Saksi dapat di lapangan ke Kantor BPN Lamsel sehingga hasil pengukuran ulang berdasarkan batas-batas yang ditunjukkan penunjuk batas tanah dari pihak pemohon diketahui dan dapat dicocokkan dengan peta asli SHM

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang ada di KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan), kemudian diterbitkan berita acara pengukuran ulang yang mana menerangkan hasil pengukuran yang telah dilakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan SHM No. 792 tersebut yang sebelumnya atas nama Terdakwa menjadi atas nama ANDI BUDIARJA terhitung mulai tanggal 29 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa menyewakan bidang tanah kepada Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen sudah sejak tahun 2019 dan Terdakwa menyewakan bidang tanah seluas + 2 Ha termasuk bidang tanah sebagaimana objek dalam perkara ini, dan ketika telah Terdakwa jual bidang tanah tersebut yang seluas 6.755 M2 kepada Saksi Andi Budiarja Anak Dari Andi Rahardjo Sulani namun masih Terdakwa sewakan kepada Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen;
- Bahwa Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen selaku penyewa tidak Terdakwa beritahukan bahwa bidang tanah seluas 6.755 M2 sudah Terdakwa jual kepada Saksi Andi Budiarja Anak Dari Andi Rahardjo Sulani ketika Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen masih melanjutkan masa sewa nya terhadap bidang tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan atas bidang tanah seluas 6.755 M2 tersebut karena memang sudah Terdakwa jual kepada Saksi Andi Budiarja Anak Dari Andi Rahardjo Sulani dan bukti kepemilikan berupa SHM sudah atas nama Andi Budiarja Anak Dari Andi Rahardjo Sulani dan memang bukan hak Terdakwa lagi, Terdakwa menyewakannya kepada Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen karena Terdakwa masih ada urusan dengan Saksi Andi Budiarja Anak Dari Andi Rahardjo Sulani;
- Bahwa setelah adanya permasalahan bidang tanah seluas 6.755 M2 tersebut dan saat ini masih dalam proses penyidikan, Terdakwa meminta Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen untuk tidak menanami tanaman jagung lagi pada bidang tanah yang seluas 6.755 M2 milik Saksi Andi Budiarja Anak Dari Andi Rahardjo Sulani tersebut dan Terdakwa gantikan dengan bidang tanah Terdakwa yang lainnya untuk digarap Saksi Novi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Bin (Alm) Madzen karena masa sewanya masih ada sampai dengan bulan Oktober 2022;

- Bahwa bukti sewa Saksi adalah 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 6.500.000,- dari Novi Kurniawan untuk pembayaran kontrakan lahan bapak AMIR (Terdakwa) di Bandar Dalam selama satu tahun terhitung pada bulan Oktober 2021 sampai Oktober 2022, ditandatangani diatas materai oleh AMIR A, tertanggal 03 September 2021 yang mana yang membuat kwitansi tersebut adalah Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen lalu ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani pada tanggal 2 November 2022 dengan adanya Surat Pernyataan Perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Leges SHM No. 792/Bandar Dalam Th. 2007 atas nama pemegang hak ANDI BUDIARJA;
- 1 (satu) eksemplar copy legalisir dokumen warkah SHM Nomor: 792/Bandar Dalam Th. 2007 atas nama pemegang hak ANDI BUDIARJA;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp6.500.000,- dari Novi Kurniawan untuk pembayaran kontrak lahan bapak Amir di Bandar Dalam selama satu tahun terhitung pada bulan Oktober 2021 sampai Oktober 2022, ditandatangani diatas materai oleh Amir A tertanggal 03 September 2021;
- 2 (dua) lembar dokumen bukti transfer pelunasan pembelian tanah milik Sdr. ANDI BUDIARJA dari Sdr. AMIR ARIFIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira Juni 2020 Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli tanah milik Terdakwa yang terletak di Desa Bandar Dalam dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 792/Bandar Dalam atas nama AMIR ARIFIN, pada saat itu Terdakwa hendak menjual dengan harga sekira Rp 600.000.000,- namun Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani nego dengan harga Rp 550.000.000,- dan deal dengan harga tersebut pada sekira Desember 2020 kemudian Saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani beri uang tanda jadi / DP sejumlah Rp 25.000.000,- kemudian karena Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani belum ada uang maka Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani minta tempo untuk pelunasan pembelian tanah tersebut, kemudian pada Juli 27 Juli 2021 pembelian bidang tanah tersebut Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani lunasi dengan mentransfer uang sejumlah Rp 525.000.000,- dengan bukti pelunasan berupa dokumen bukti transfer kepada terdakwa, kemudian sisanya Saksi lunasi pada Juli 2021;

- Bahwa SHM No. 792 sebagai bukti kepemilikan sebidang tanah tersebut yang sebelumnya atas nama Terdakwa dilakukan proses balik nama menjadi atas nama ANDI BUDIARJA terhitung mulai tanggal 29 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa menyewakan bidang tanah kepada Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen sudah sejak tahun 2019 dan Terdakwa menyewakan bidang tanah seluas kurang lebih 2 Ha termasuk bidang tanah sebagaimana objek dalam perkara ini, dan ketika telah Terdakwa jual bidang tanah tersebut yang seluas 6.755 M2 kepada Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani namun masih Terdakwa sewakan kepada Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen;
- Bahwa Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen selaku penyewa tidak Terdakwa beritahukan bahwa bidang tanah seluas 6.755 M2 sudah Terdakwa jual kepada Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani ketika Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen masih melanjutkan masa sewa nya terhadap bidang tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan atas bidang tanah seluas 6.755 M2 tersebut karena sudah Terdakwa jual kepada Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani dan bukti kepemilikan berupa SHM sudah atas nama Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani dan memang bukan hak Terdakwa lagi, Terdakwa menyewakannya kepada Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen karena Terdakwa masih ada urusan dengan Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani;
- Bahwa setelah adanya permasalahan bidang tanah seluas 6.755 M2 tersebut dan saat ini masih dalam proses penyidikan, Terdakwa meminta Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen untuk tidak menanami tanaman jagung lagi pada bidang tanah yang seluas 6.755 M2 milik Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani tersebut dan Terdakwa gantikan dengan bidang tanah Terdakwa yang lainnya untuk digarap Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madzen karena masa sewanya masih ada sampai dengan bulan Oktober 2022;

- Bahwa bukti sewa Saksi adalah 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 6.500.000,- dari Novi Kurniawan untuk pembayaran kontrakan lahan bapak AMIR (Terdakwa) di Bandar Dalam selama satu tahun terhitung pada bulan Oktober 2021 sampai Oktober 2022, ditandatangani diatas materai oleh AMIR A, tertanggal 03 September 2021 yang mana yang membuat kwitansi tersebut adalah Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen lalu ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani pada tanggal 2 November 2022 dengan adanya Surat Pernyataan Perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Amir Arifin Bin R. Tihang Mandok** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini yang berbunyi “dengan maksud yang sama”, arti kata “yang sama” merujuk pada ketentuan angka 1 pada Pasal 385 KUHP sehingga “dengan maksud yang sama” memiliki arti “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terdiri dari 2 unsur alternatif, yaitu: “menguntungkan diri sendiri”, atau “menguntungkan orang lain” sehingga tidak harus seluruh unsur alternatif ini terpenuhi, apabila salah satu unsur alternatif ini terpenuhi maka sudah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa istilah “melawan hukum” atau perbuatan yang dicela, selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak. D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. P.H. Sutorius, berpendapat bahwa sifat melawan hukum mengandung empat makna, yaitu :

1. Sifat Melawan Hukum Umum ;
2. Sifat Melawan Hukum Khusus ;
3. Sifat Melawan Hukum Formal ;
4. Sifat Melawan Hukum Materiil ;

Menimbang, bahwa “sifat melawan hukum umum” diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;

Menimbang, bahwa “sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);

Menimbang, bahwa “sifat melawan hukum formal” berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa “sifat melawan hukum materiil” berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik Pasal 385 KUHP yang didakwakan, maka ia merupakan elemen dari tindak pidana atau strafbaar feit, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil, harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh pihak Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam Pasal 385 angka 4 KUHP ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu”;

Menimbang, bahwa “menyewakan” memiliki memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada sekira Juni 2020 Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli tanah milik Terdakwa yang terletak di Desa Bandar Dalam dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 792/Bandar Dalam atas

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AMIR ARIFIN, pada saat itu Terdakwa hendak menjual dengan harga sekira Rp 600.000.000,- namun Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani nego dengan harga Rp 550.000.000,- dan deal dengan harga tersebut pada sekira Desember 2020 kemudian Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani beri uang tanda jadi / DP sejumlah Rp 25.000.000,- kemudian karena Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani belum ada uang maka Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani minta tempo untuk pelunasan pembelian tanah tersebut, kemudian pada 27 Juli 2021 pembelian bidang tanah tersebut Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani lunasi dengan mentransfer uang sejumlah Rp 525.000.000,- dengan bukti pelunasan berupa dokumen bukti transfer kepada terdakwa, kemudian sisanya Saksi lunasi pada Juli 2021;

Menimbang, bahwa SHM No. 792 sebagai bukti kepemilikan sebidang tanah tersebut yang sebelumnya atas nama Terdakwa dilakukan proses balik nama menjadi atas nama ANDI BUDIARJA terhitung mulai tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewakan bidang tanah kepada Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen sudah sejak tahun 2019 dan Terdakwa menyewakan bidang tanah seluas kurang lebih 2 Ha termasuk bidang tanah sebagaimana objek dalam perkara ini, dan ketika telah Terdakwa jual bidang tanah tersebut yang seluas 6.755 M2 kepada Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani namun masih Terdakwa sewakan kepada Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen;

Menimbang, bahwa Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen selaku penyewa tidak Terdakwa beritahukan bahwa bidang tanah seluas 6.755 M2 sudah Terdakwa jual kepada Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani ketika Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen masih melanjutkan masa sewa nya terhadap bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan atas bidang tanah seluas 6.755 M2 tersebut karena sudah Terdakwa jual kepada Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani dan bukti kepemilikan berupa SHM sudah atas nama Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani dan memang bukan hak Terdakwa lagi, Terdakwa menyewakannya kepada Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen karena Terdakwa masih ada urusan dengan Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani;

Menimbang, bahwa setelah adanya permasalahan bidang tanah seluas 6.755 M2 tersebut dan saat ini masih dalam proses penyidikan, Terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen untuk tidak menanami tanaman jagung lagi pada bidang tanah yang seluas 6.755 M2 milik Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani tersebut dan Terdakwa gantikan dengan bidang tanah Terdakwa yang lainnya untuk digarap Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen karena masa sewanya masih ada sampai dengan bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa bukti sewa Saksi adalah 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 6.500.000,- dari Novi Kurniawan untuk pembayaran kontrakan lahan bapak AMIR (Terdakwa) di Bandar Dalam selama satu tahun terhitung pada bulan Oktober 2021 sampai Oktober 2022, ditandatangani diatas materai oleh AMIR A, tertanggal 03 September 2021 yang mana yang membuat kwitansi tersebut adalah Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen lalu ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani pada tanggal 2 November 2022 dengan adanya Surat Pernyataan Perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa berupa menyewakan sebidang tanah seluas 6.755 (enam ribu tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi kepada Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus) untuk satu tahun terhitung pada bulan Oktober 2021 sampai Oktober 2022, padahal sejak 27 Juli 2021 (pembayaran dilakukan) sebidang tanah tersebut telah dibeli oleh Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani seharga Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa, sehingga bukan lagi milik Terdakwa namun sudah menjadi milik Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani dengan bukti SHM No. 792 yang sedang dilakukan proses balik nama menjadi atas nama ANDI BUDIARJA terhitung mulai tanggal 29 Desember 2020 (kesepakatan pembelian antara Terdakwa dengan Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani), Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan *dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 385 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui jika antara pihak Terdakwa dan pihak korban sudah melakukan perdamaian, hal ini berdasarkan adanya surat kesepakatan perdamaian yang telah dibuat antara pihak Terdakwa dan pihak Saksi Andi Budiarja Anak Dari Andi Rahardjo Sulani (korban) tertanggal 2 November 2022 sebagaimana telah dikemukakan di persidangan, selain itu Terdakwa telah bertanggungjawab kepada Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen sebagai penyewa dengan mengganti sebidang tanah sewaan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia dan merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu dimana selalu menjunjung tinggi sifat kekeluargaan, serta menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah mufakat, oleh sebab itu perdamaian tersebut akan dijadikan Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai jika Terdakwa amat menyesali perbuatannya, sebagaimana telah ia ungkapkan di persidangan dengan bersungguh-sungguh dimana penyesalan tersebut dapat digambarkan dari perilaku Terdakwa yang kooperatif selama persidangan sehingga tidak menghambat jalannya persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan pidananya di masa yang akan datang, serta Terdakwa mampu memperbaiki perbuatannya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hal tersebut, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun berlaku pengecualian jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Leges SHM No. 792/Bandar Dalam Th. 2007 atas nama pemegang hak ANDI BUDIARJA;

- 1 (satu) eksemplar copy legalisir dokumen warkah SHM Nomor: 792/Bandar Dalam Th. 2007 atas nama pemegang hak ANDI BUDIARJA; yang merupakan barang bukti dalam perkara ini dan dianggap menjadi satu kesatuan berkas dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp6.500.000,- dari Novi Kurniawan untuk pembayaran kontrak lahan bapak Amir di Bandar Dalam selama satu tahun terhitung pada bulan Oktober 2021 sampai Oktober 2022, ditandatangani diatas materai oleh Amir A tertanggal 03 September 2021;

yang telah disita dari Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar dokumen bukti transfer pelunasan pembelian tanah milik Sdr. ANDI BUDIARJA dari Sdr. AMIR ARIFIN;

yang telah disita dari Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Andi Budiarta Anak Dari Andi Rahardjo Sulani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban berdasarkan surat perdamaian tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 385 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, asal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amir Arifin Bin R. Tihang Mandok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyewakan hak atas tanah milik orang lain* sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Amir Arifin Bin R. Tihang Mandok** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Leges SHM No. 792/Bandar Dalam Th. 2007 atas nama pemegang hak ANDI BUDIARJA;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar copy legalisir dokumen warkah SHM Nomor: 792/ Bandar Dalam Th. 2007 atas nama pemegang hak ANDI BUDIARJA;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp6.500.000,- dari Novi Kurniawan untuk pembayaran kontrak lahan bapak Amir di Bandar Dalam selama satu tahun terhitung pada bulan Oktober 2021 sampai Oktober 2022, ditandatangani diatas materai oleh Amir A tertanggal 03 September 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Novi Kurniawan Bin (Alm) Madzen;

- 2 (dua) lembar dokumen bukti transfer pelunasan pembelian tanah milik Sdr. ANDI BUDIARJA dari Sdr. AMIR ARIFIN;

Dikembalikan kepada Saksi Andi Budiarja Anak Dari Andi Rahardjo Sulani;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., dan Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 juga oleh Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini, S.H., M.H. dan Ni Ageng Djohar, S.H., dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Yona Prilia K, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Kla